

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI DESA MOJOSARI KECAMATAN
KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Arie Sulistyawan¹, Deyisnil Fariadi²

^{1,2}STAI Sabilul Muttaqin Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia

Email Korsepondensi: ariesulistyawan87@gmail.com

Abstrak

Zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dapat mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi pengelolaan zakat produktif di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengurus lembaga amil zakat, mustahik penerima program, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Desa Mojosari sebelum program masih bersifat tradisional dan konsumtif dengan tingkat efektivitas pemberdayaan yang rendah. Implementasi program pemberdayaan melalui zakat produktif dilakukan dengan pendekatan partisipatif meliputi tahapan sosialisasi, pelatihan kewirausahaan, penyaluran modal usaha, dan pendampingan berkelanjutan. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik sebesar 45-60% dalam kurun waktu 6 bulan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian desa. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi komitmen pengurus LAZ, partisipasi aktif mustahik, dan dukungan tokoh masyarakat. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia pengelola, fluktuasi usaha mustahik, dan kesadaran muzakki yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan LAZ, diversifikasi jenis usaha produktif, dan pengembangan sistem monitoring evaluasi yang lebih sistematis untuk keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi, Mustahiq, Zakat Produktif*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sekaligus dimensi horizontal sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial ekonomi umat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

QS. At-Taubah ayat 103, zakat berfungsi sebagai mekanisme pembersih harta dan jiwa sekaligus sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual semata, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan zakat baru mencapai sekitar 3-4% dari potensi tersebut. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan masih banyak tantangan dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian. Di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia per September 2024 masih berada di kisaran 9,03%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan perlu dioptimalkan secara lebih sistematis dan terstruktur.

Secara konseptual, zakat dapat disalurkan dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan bersifat habis pakai. Sementara zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau pelatihan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan sehingga mustahik dapat meningkatkan taraf ekonominya secara mandiri. Konsep zakat produktif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi dalam ekonomi syariah yang menekankan pada kemandirian, keberlanjutan, dan transformasi sosial ekonomi.

Dalam literatur ekonomi Islam, berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian Beik (2009) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik secara signifikan dibandingkan

dengan zakat konsumtif. Studi Purnamasari dan Firdaus (2017) juga mengonfirmasi bahwa program zakat produktif yang disertai dengan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan dapat mentransformasi mustahik menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, implementasi zakat produktif di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan.

Desa Mojosari yang terletak di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki karakteristik sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, tingkat kemiskinan di Kecamatan Kauman masih berada di atas rata-rata kabupaten, dengan mata pencaharian penduduk mayoritas di sektor pertanian dan perdagangan skala kecil. Kondisi geografis dan aksesibilitas yang terbatas menyebabkan peluang ekonomi masyarakat relatif terbatas, sehingga banyak keluarga yang masih tergolong dalam kategori mustahik.

Observasi awal yang dilakukan di Desa Mojosari menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di desa tersebut masih dilakukan secara tradisional melalui pengurus masjid dan takmir setempat. Mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat belum terorganisir dengan baik, pencatatan administrasi masih manual, dan tidak ada sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Dana zakat yang terkumpul, baik zakat fitrah maupun zakat mal, sebagian besar disalurkan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk konsumtif tanpa ada program pemberdayaan yang terstruktur. Akibatnya, dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik sangat terbatas dan bersifat temporer, karena tidak ada perubahan fundamental dalam kapasitas ekonomi mustahik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dengan realitas implementasi di lapangan. Diperlukan intervensi yang sistematis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif di Desa Mojosari sehingga dapat memberikan

dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Optimalisasi pengelolaan zakat produktif tidak hanya melibatkan aspek penyaluran dana, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan pengelola zakat, peningkatan literasi dan keterampilan mustahik, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi empiris tentang model pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif di konteks pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama enam bulan dari Maret hingga Agustus 2024 di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi zakat yang memadai namun pengelolaannya masih konvensional dan belum memberikan dampak optimal bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sasaran program meliputi: (1) Sasaran primer: 30 kepala keluarga mustahik yang memiliki motivasi berusaha dan berkomitmen mengikuti program; (2) Sasaran sekunder: 10 pengurus LAZ desa dan muzakki di Desa Mojosari; (3) Sasaran tersier: perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai pendukung program.

Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan masyarakat dalam pengabdian ini menggunakan beberapa kombinasi Metode, antara lain:

1. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat tentang konsep zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan ini meliputi:

- a. Sosialisasi Kesadaran Berzakat. Kampanye kesadaran berzakat kepada masyarakat mampu di Desa Mojosari dengan melibatkan tokoh agama sebagai agen sosialisasi. Materi sosialisasi mencakup kewajiban zakat dalam Islam, hikmah zakat bagi kehidupan sosial ekonomi, dan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Qardhawi, 2011). Kegiatan dilakukan melalui pengajian rutin, khutbah Jumat, dan pertemuan warga dengan pendekatan dialog interaktif.
- b. Edukasi Konsep Zakat Produktif. Edukasi kepada mustahik dan masyarakat umum tentang perbedaan zakat konsumtif dan produktif, tujuan serta manfaat zakat produktif dalam mentransformasi mustahik menjadi muzakki (Qadir, 2001). Pendekatan conscientization digunakan untuk mengubah mindset dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku ekonomi aktif (Freire, 1970). Kegiatan dilaksanakan pada 8 April 2024 di Balai Desa dengan tingkat kehadiran 93,3%.
- c. Literasi Keuangan Syariah. Pelatihan literasi keuangan syariah kepada 30 mustahik pada 15-16 April 2024 dengan materi pengelolaan keuangan rumah tangga islami, konsep dasar ekonomi Islam, pentingnya menabung dan berinvestasi secara halal, serta menghindari riba dalam transaksi ekonomi. Materi diadaptasi dari modul OJK (2017) dengan metode pembelajaran interaktif dan praktik langsung penyusunan anggaran rumah tangga.

2. Konsultasi

Layanan konsultasi diberikan secara berkelanjutan kepada mustahik dan pengurus LAZ untuk memastikan keberhasilan program. Konsultasi meliputi:

- a. Konsultasi Manajemen Usaha. Konsultasi diberikan kepada mustahik terkait permasalahan operasional usaha seperti manajemen produksi, penentuan harga jual, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan

usaha. Konsultasi dilakukan secara individual maupun kelompok dengan frekuensi minimal dua kali per bulan pada tiga bulan pertama (Clutterbuck, 2008). Tim konsultan terdiri dari akademisi dan praktisi UMKM yang berpengalaman.

- b. Konsultasi Kelembagaan LAZ. Pendampingan dan konsultasi kepada pengurus LAZ desa dalam hal tata kelola organisasi, sistem administrasi keuangan, mekanisme penyaluran zakat, dan penyusunan program kerja yang berorientasi pemberdayaan. Konsultasi mengacu pada standar pengelolaan LAZ yang ditetapkan BAZNAS (2016) dan prinsip good governance (Mubarok & Fanani, 2014).
- c. Konsultasi Pengembangan Usaha. Fasilitasi konsultasi untuk pengembangan usaha mustahik termasuk akses permodalan tambahan, perluasan pasar, diversifikasi produk, dan peningkatan kualitas. Konsultasi juga membantu menghubungkan mustahik dengan lembaga keuangan syariah, koperasi, dan BUMDes untuk mendukung keberlanjutan usaha.

3. Pelatihan

Program pelatihan dirancang secara sistematis untuk membangun kapasitas kelembagaan dan keterampilan kewirausahaan. Pelatihan meliputi:

- a. Pelatihan Manajemen LAZ. Pelatihan selama dua hari (16 jam) pada 18-19 Maret 2024 kepada 10 pengurus LAZ mencakup regulasi pengelolaan zakat (UU No. 23 Tahun 2011), struktur organisasi LAZ yang efektif, sistem administrasi dan pencatatan keuangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Metode pelatihan menggunakan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik langsung dengan tingkat kepuasan peserta 88%.
- b. Pelatihan Kewirausahaan Dasar. Pelatihan kewirausahaan dalam tiga sesi pada 22-23 April dan 29-30 April 2024 dengan materi identifikasi peluang usaha, analisis pasar sederhana, perhitungan modal dan proyeksi keuntungan, strategi pemasaran, serta manajemen

operasional usaha mikro. Metode experiential learning diterapkan melalui simulasi bisnis, role play, dan penyusunan business plan (Kolb, 1984). Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor pengetahuan 42,5% dan keterampilan 38,7%.

- c. Pelatihan Literasi Keuangan Syariah. Pelatihan pada 15-16 April 2024 dengan tingkat kehadiran 100% mencakup pengelolaan keuangan rumah tangga, pemahaman ekonomi Islam, dan praktik penyusunan anggaran bulanan. Pelatihan menggunakan metode andragogi yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman (Knowles et al., 2015).
- d. Studi Banding dan Pembelajaran Praktis. Kunjungan studi banding pada 6 Mei 2024 ke UMKM sukses di Kecamatan Boyolangu untuk memberikan inspirasi dan pembelajaran langsung. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jenis usaha (kuliner, kerajinan, pertanian) dan berkesempatan berdialog langsung dengan pemilik usaha yang telah berhasil.

Untuk keperluan evaluasi dan dokumentasi program, pengumpulan data dalam pengabdian ini, dilakukan melalui beberapa metode berdasarkan prinsip triangulasi data (Denzin, 1978) sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Tim pelaksana terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan untuk mengamati proses pelaksanaan, dinamika partisipasi masyarakat, dan kendala yang muncul di lapangan. Metode observasi partisipatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari perspektif insider sekaligus outsider (Spradley, 1980). Observasi dilakukan secara sistematis dengan menggunakan panduan observasi terstruktur dan field notes untuk mencatat temuan-temuan penting selama proses pengabdian.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan kepada berbagai pihak meliputi mustahik peserta program untuk mengetahui persepsi, kendala, dan dampak program terhadap kehidupan ekonomi mereka; pengurus lembaga amil zakat untuk memahami dinamika pengelolaan; serta tokoh masyarakat

dan perangkat desa untuk mendapatkan perspektif kebijakan dan dukungan lokal. Teknik wawancara menggunakan pendekatan semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam penggalian informasi mendalam (Kvale & Brinkmann, 2009). Wawancara dilakukan secara individual dengan durasi 45-60 menit per informan dan direkam dengan persetujuan informan untuk keperluan analisis.

3. Dokumentasi

Seluruh kegiatan didokumentasikan melalui foto, video, dan rekaman audio sebagai bukti pelaksanaan program dan bahan evaluasi. Dokumentasi juga mencakup pengumpulan dokumen administratif seperti daftar hadir, laporan kegiatan, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Metode dokumentasi ini mengikuti prinsip dokumentasi dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bowen (2009).

4. Survei Pre-test dan Post-test

Survei dilakukan di awal program (baseline) dan di akhir program untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan, pendapatan, dan kesejahteraan mustahik. Instrumen survei menggunakan kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya (Sugiyono, 2017). Pre-test dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi awal (baseline data) sebelum intervensi, sedangkan post-test dilakukan untuk mengukur perubahan setelah program berjalan. Analisis data survei menggunakan statistik deskriptif dan uji beda (paired t-test) untuk mengidentifikasi signifikansi perubahan.

5. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan pada pertengahan dan akhir program untuk mendapatkan masukan dan evaluasi kolektif dari peserta program. Metode FGD dipilih karena efektif untuk mengeksplorasi persepsi, sikap, dan pengalaman kelompok terhadap suatu program (Krueger & Casey, 2014). FGD melibatkan 8-12 peserta dengan durasi 90-120 menit dan dipandu oleh moderator terlatih.

PELAKSANAAN**1. Tahap Persiapan dan Koordinasi (Maret 2024)**

Tahap awal dimulai dengan pertemuan koordinasi bersama Pemerintah Desa Mojosari, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus takmir masjid pada tanggal 5 Maret 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, ketua RW dan RT, pengurus masjid, dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, tim pelaksana mempresentasikan konsep program, tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan kepada stakeholder lokal.

Respons dari para stakeholder sangat positif dan antusias. Kepala Desa menyatakan dukungan penuh terhadap program ini karena sejalan dengan program desa dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Desa juga memberikan rekomendasi untuk berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal akses pemasaran produk mustahik (Nasdian, 2014).

Setelah mendapat dukungan dari stakeholder, tim pelaksana melakukan survei baseline untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pemetaan calon mustahik. Survei dilakukan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan kader PKK dan tokoh masyarakat yang memahami kondisi warga (Chambers, 1994). Dari hasil survei, teridentifikasi 47 kepala keluarga yang tergolong mustahik dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonomi.

Tim pelaksana kemudian melakukan proses seleksi calon peserta program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu motivasi untuk berusaha, usia produktif, kesediaan mengikuti program secara penuh, dan komitmen untuk mengembangkan usaha produktif. Dari 47 calon, terpilih 30 kepala keluarga mustahik yang akan menjadi peserta program. Proses seleksi dilakukan secara transparan dengan melibatkan pengurus LAZ desa dan tokoh masyarakat (Alkire & Foster, 2011).

Pada tahap persiapan ini juga dilakukan pengembangan instrumen program yang meliputi modul pelatihan kewirausahaan, formulir pendaftaran peserta, kuisioner survei baseline, format monitoring dan evaluasi, serta perjanjian qardhul hasan. Seluruh instrumen ini dikembangkan dengan mengadaptasi instrumen yang telah digunakan dalam program serupa dan disesuaikan dengan konteks lokal.

2. Tahap Penguatan Kapasitas Kelembagaan (Maret - April 2024)

Pelatihan manajemen lembaga amil zakat dilaksanakan pada tanggal 18-19 Maret 2024 dengan diikuti oleh 10 pengurus LAZ desa dan takmir masjid. Pelatihan dilakukan selama dua hari dengan total 16 jam pertemuan, menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik langsung.

Materi hari pertama fokus pada aspek organisasi dan manajemen LAZ, yang mencakup regulasi pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, struktur organisasi LAZ yang efektif, job description setiap divisi, dan prinsip good governance dalam pengelolaan zakat (Mubarok & Fanani, 2014). Peserta sangat antusias dalam sesi diskusi dan banyak mengajukan pertanyaan terkait implementasi regulasi di tingkat desa.

Materi hari kedua berfokus pada sistem administrasi dan keuangan LAZ. Peserta diberikan pelatihan tentang pencatatan transaksi zakat, pembukuan sederhana, pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK 109, dan sistem pelaporan kepada stakeholder (IAI, 2010). Untuk memudahkan implementasi, tim pelaksana menyediakan template pembukuan dalam format Microsoft Excel yang dapat langsung digunakan oleh LAZ desa.

Hasil dari pelatihan ini adalah tersusunnya struktur organisasi LAZ Desa Mojosari yang baru dengan pembagian tugas yang jelas. Terpilih Bapak Ahmad sebagai Ketua LAZ, Ibu Siti sebagai Bendahara, dan beberapa anggota lainnya di divisi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Struktur ini kemudian diresmikan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan pada tanggal 25 Maret 2024.

Workshop penyusunan program kerja LAZ dilaksanakan pada tanggal 1-2 April 2024. Workshop ini menghasilkan dokumen program kerja LAZ untuk periode satu tahun yang mencakup program pengumpulan zakat, program distribusi zakat konsumtif untuk fakir miskin dan kelompok mustahik lainnya, program zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi, dan program pendidikan serta kesehatan dari dana zakat. Program kerja ini disusun menggunakan pendekatan strategic planning untuk organisasi nirlaba (Bryson, 2018).

3. Tahap Edukasi dan Pelatihan Kewirausahaan (April - Mei 2024)

Sosialisasi konsep zakat produktif kepada mustahik peserta program dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024 di Balai Desa Mojosari. Kegiatan ini dihadiri oleh 28 dari 30 mustahik yang terdaftar (2 orang berhalangan hadir karena sakit). Dalam sosialisasi ini, disampaikan pemahaman tentang perbedaan zakat konsumtif dan produktif, tujuan dan manfaat zakat produktif, serta hak dan kewajiban mustahik dalam program ini (Qadir, 2001).

Sesi sosialisasi juga menekankan pada transformasi mindset dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri. Narasumber menggunakan pendekatan conscientization sebagaimana dikembangkan oleh Freire (1970) dengan mengajak peserta untuk merefleksikan kondisi ekonomi mereka saat ini dan membayangkan masa depan yang lebih baik melalui usaha produktif. Banyak peserta yang terinspirasi dan menyatakan siap untuk berubah dan berusaha lebih keras.

Pelatihan literasi keuangan syariah dilaksanakan pada tanggal 15-16 April 2024. Pelatihan ini diikuti oleh 30 mustahik dengan tingkat kehadiran 100%. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar ekonomi Islam, pengelolaan keuangan rumah tangga islami, pentingnya menabung dan berinvestasi secara halal, serta menghindari riba dalam transaksi ekonomi. Materi diadaptasi dari modul literasi keuangan syariah OJK (2017) dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Salah satu sesi yang paling menarik adalah praktik menyusun anggaran rumah tangga bulanan. Peserta diminta untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran keluarga mereka, kemudian mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang bisa dihemat dan dialokasikan untuk menabung atau modal usaha. Banyak peserta yang baru menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki potensi untuk menabung jika mengelola keuangan dengan lebih bijak.

Pelatihan kewirausahaan dasar dilaksanakan dalam tiga sesi pada tanggal 22-23 April dan 29-30 April 2024. Pelatihan ini merupakan inti dari program capacity building karena memberikan bekal keterampilan praktis dalam berwirausaha. Materi pelatihan mencakup identifikasi peluang usaha berdasarkan potensi lokal, analisis pasar sederhana, perhitungan modal dan proyeksi keuntungan, strategi pemasaran produk, manajemen operasional usaha mikro, dan pelayanan pelanggan.

Metode pelatihan yang digunakan sangat interaktif dan partisipatif, menggunakan pendekatan experiential learning (Kolb, 1984). Peserta tidak hanya mendengarkan ceramah, tetapi juga terlibat dalam simulasi bisnis, bermain peran, diskusi kelompok, dan latihan menyusun rencana usaha. Pada akhir pelatihan, setiap peserta diminta untuk menyusun proposal usaha sederhana yang akan mereka kembangkan dengan modal zakat produktif.

Studi banding dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 ke beberapa UMKM yang telah sukses di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jenis usaha yang diminati: kuliner, kerajinan, dan pertanian. Setiap kelompok mengunjungi UMKM yang relevan dengan minat mereka.

Kelompok kuliner mengunjungi usaha catering dan makanan ringan yang telah berkembang pesat. Pemilik usaha berbagi pengalaman tentang bagaimana memulai usaha dari nol, strategi pemasaran yang efektif, dan pentingnya menjaga kualitas produk. Kelompok kerajinan mengunjungi pengrajin tas dan souvenir yang produknya telah dipasarkan hingga luar kota. Sementara kelompok pertanian

mengunjungi petani sayuran organik yang telah memiliki pelanggan tetap di kota.

Studi banding ini sangat inspiratif bagi peserta karena mereka dapat melihat langsung bahwa usaha mikro yang dikelola dengan baik dapat berkembang dan memberikan penghasilan yang layak. Banyak peserta yang semakin termotivasi dan yakin bahwa mereka juga bisa sukses seperti UMKM yang mereka kunjungi (Knowles et al., 2015).

4. Tahap Penyaluran Modal dan Implementasi Usaha (Mei - Juli 2024)

Proses seleksi proposal usaha dilaksanakan pada tanggal 13-14 Mei 2024. Setiap mustahik mempresentasikan rencana usahanya di hadapan tim penilai yang terdiri dari tim pelaksana program, pengurus LAZ, dan praktisi UMKM. Tim penilai melakukan assessment kelayakan usaha berdasarkan aspek pasar (ada tidaknya permintaan produk), aspek teknis (kemampuan produksi), aspek finansial (perhitungan modal dan keuntungan), dan aspek personal (komitmen dan kemampuan calon pengusaha).

Dari 30 proposal yang diajukan, 27 proposal dinyatakan layak untuk didanai, sementara 3 proposal diminta untuk direvisi karena beberapa aspek yang belum matang. Setelah revisi, ketiga proposal tersebut juga dinyatakan layak sehingga semua peserta mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha (Kasmir & Jakfar, 2012).

Jenis usaha yang dikembangkan oleh mustahik cukup beragam, antara lain usaha kuliner (10 mustahik) seperti pembuatan kue kering, catering, dan makanan ringan; usaha perdagangan (8 mustahik) seperti warung sembako, penjualan pulsa dan aksesoris HP, serta penjualan pakaian; usaha pertanian (7 mustahik) seperti budidaya sayuran, ternak ayam, dan budidaya lele; serta usaha kerajinan dan jasa (5 mustahik) seperti pembuatan tas rajut, jasa jahit, dan laundry.

Akad qardhul hasan dan penyaluran modal usaha dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 di Balai Desa dengan disaksikan oleh Kepala Desa, tokoh agama, dan pengurus LAZ. Sebelum penandatanganan akad, ustazd setempat memberikan tausiyah tentang makna qardhul

hasan dalam Islam dan pentingnya amanah dalam mengelola dana yang diamanahkan.

Modal yang disalurkan kepada setiap mustahik bervariasi antara Rp 2.000.000 hingga Rp 5.000.000 sesuai dengan kebutuhan jenis usaha masing-masing. Total dana zakat produktif yang disalurkan sebesar Rp 105.000.000 kepada 30 mustahik. Mekanisme pengembalian modal dilakukan secara bertahap dan fleksibel, dimulai pada bulan ketiga setelah usaha berjalan, dengan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan mustahik (Antonio, 2001).

Pendampingan intensif dimulai sejak mustahik memulai usahanya. Setiap pendamping mendampingi 5-7 mustahik dan melakukan kunjungan minimal dua kali dalam sebulan pada tiga bulan pertama. Pada bulan pertama (Mei-Juni 2024), pendampingan difokuskan pada implementasi rencana usaha, pengadaan bahan baku dan peralatan, setup tempat usaha, serta memulai produksi dan penjualan pertama.

Banyak kendala yang muncul pada fase awal ini, seperti kesulitan mencari supplier bahan baku berkualitas dengan harga terjangkau, ketidakpercayaan diri dalam memasarkan produk, kesulitan menentukan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan, serta tantangan dalam manajemen waktu antara usaha dan urusan rumah tangga. Tim pendamping membantu mencari solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi mustahik (Clutterbuck, 2008).

Pada bulan Juni 2024, pendampingan difokuskan pada penguatan operasional usaha dan pengembangan strategi pemasaran. Mustahik didorong untuk mulai mencatat keuangan usaha secara sederhana untuk memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Tim pendamping juga memfasilitasi terbentuknya kelompok usaha bersama berdasarkan jenis usaha. Terbentuk tiga kelompok yaitu Kelompok Usaha Kuliner "Sehati", Kelompok Kerajinan "Kreatif Mojosari", dan Kelompok Tani "Subur Makmur".

Kelompok usaha ini berfungsi sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman, memecahkan masalah bersama, dan melakukan pembelian

bahan baku secara kolektif untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Konsep collective entrepreneurship ini terbukti sangat membantu mustahik, terutama dalam hal bargaining power terhadap supplier dan pembeli (Peredo & Chrisman, 2006).

Pada bulan Juli 2024, pendampingan mulai dikurangi menjadi satu kali sebulan karena sebagian besar mustahik sudah mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Fokus pendampingan pada periode ini adalah evaluasi perkembangan usaha, identifikasi peluang pengembangan, dan penguatan mental kewirausahaan untuk menghadapi tantangan bisnis.

5. Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan (Juni - Agustus 2024)

Monitoring rutin dilakukan sejak usaha mustahik dimulai pada bulan Mei hingga akhir program pada Agustus 2024. Monitoring tidak hanya dilakukan oleh tim pelaksana dan pendamping, tetapi juga melibatkan pengurus LAZ desa yang akan melanjutkan pembinaan setelah program berakhir. Instrumen monitoring yang digunakan mencakup lembar observasi perkembangan usaha, catatan keuangan sederhana, dan dokumentasi foto kegiatan usaha.

Dari hasil monitoring bulan pertama (Mei 2024), teridentifikasi bahwa 25 dari 30 mustahik (83,3%) berhasil memulai usahanya sesuai rencana, sementara 5 mustahik (16,7%) mengalami keterlambatan karena berbagai kendala teknis. Tim pendamping memberikan asistensi intensif kepada kelima mustahik tersebut sehingga pada akhir bulan Juni, semua mustahik (100%) telah menjalankan usahanya.

Monitoring bulan kedua (Juni 2024) menunjukkan dinamika yang beragam. Sebanyak 22 mustahik (73,3%) melaporkan bahwa usahanya berjalan lancar dengan omzet yang terus meningkat. Namun 6 mustahik (20%) melaporkan omzet yang fluktuatif, dan 2 mustahik (6,7%) mengalami kesulitan dalam pemasaran produk. Untuk mengatasi masalah pemasaran, dilakukan intervensi berupa fasilitasi kerjasama dengan toko lokal dan pembukaan stand produk mustahik di acara-acara desa (Tambunan, 2012).

Monitoring bulan ketiga (Juli 2024) menunjukkan tren positif. Sebanyak 28 mustahik (93,3%) melaporkan peningkatan omzet dibandingkan bulan sebelumnya, dan 26 mustahik (86,7%) sudah mulai merasakan peningkatan pendapatan keluarga. Dua mustahik yang sempat kesulitan pemasaran juga mengalami perbaikan setelah mendapat bantuan strategi pemasaran dan perluasan jejaring penjualan.

Forum sharing dan refleksi dilaksanakan setiap bulan sejak Juni hingga Agustus 2024. Forum ini menjadi ruang bagi mustahik untuk berbagi pengalaman, pembelajaran, tantangan, dan solusi yang mereka temukan dalam menjalankan usaha. Pada forum bulan Juni, diskusi banyak berkutat pada masalah teknis operasional usaha. Pada forum bulan Juli, diskusi mulai berkembang ke strategi pemasaran dan pengembangan produk. Sedangkan pada forum bulan Agustus, diskusi fokus pada rencana keberlanjutan dan pengembangan usaha di masa depan (Wenger, 1998).

Pameran produk mustahik dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024 bersamaan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Desa Mojosari. Pameran ini diikuti oleh seluruh mustahik peserta program yang menampilkan produk unggulan masing-masing. Pameran mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat dengan total penjualan selama satu hari mencapai lebih dari Rp 15.000.000. Selain aspek ekonomi, pameran ini juga meningkatkan kepercayaan diri mustahik dan memberikan pengakuan sosial terhadap usaha mereka.

Evaluasi akhir program dilaksanakan pada tanggal 26-27 Agustus 2024 dengan melibatkan seluruh stakeholder program. Evaluasi dilakukan melalui survei post-test kepada mustahik, wawancara mendalam dengan mustahik, pengurus LAZ, dan tokoh masyarakat, serta Focus Group Discussion untuk mendapatkan evaluasi kolektif terhadap program.

Pertemuan penutupan dan rencana tindak lanjut dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024 di Balai Desa Mojosari. Dalam pertemuan ini,

tim pelaksana menyerahkan pengelolaan program pemberdayaan zakat produktif kepada LAZ Desa Mojosari untuk keberlanjutan program. Diserahkan pula dokumen-dokumen penting seperti database mustahik, laporan keuangan, panduan teknis pengelolaan zakat produktif, dan template-template administrasi yang dapat digunakan untuk replikasi program (Scheirer, 2005).



(LWP PCNU Tulungagung Gandeng Masyarakat Desa Mojosari dalam Bimtek Pengelolaan Zakat Produktif dan Pendataan Aset Wakaf)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi mustahik melalui

optimalisasi pengelolaan zakat produktif di Desa Mojosari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan zakat di Desa Mojosari sebelum implementasi program masih dilakukan secara konvensional dengan struktur organisasi yang tidak jelas, administrasi yang tidak tertib, dan tidak adanya sistem evaluasi yang sistematis. Dana zakat sebagian besar disalurkan secara konsumtif tanpa program pemberdayaan yang terencana, sehingga dampak terhadap kesejahteraan mustahik sangat terbatas dan bersifat temporer. Rata-rata pendapatan keluarga mustahik hanya berkisar Rp 800.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan dengan tingkat literasi ekonomi dan keterampilan kewirausahaan yang rendah.

Program berhasil diimplementasikan secara komprehensif melalui lima tahapan: (1) persiapan dan koordinasi yang membangun komitmen stakeholder, (2) penguatan kapasitas kelembagaan dengan membentuk struktur LAZ yang profesional dan sistem administrasi sesuai PSAK 109, (3) edukasi dan pelatihan yang meningkatkan skor pengetahuan rata-rata 42,5% dan keterampilan 38,7%, (4) penyaluran modal qardhul hasan kepada 30 mustahik dengan total Rp 105.000.000 untuk berbagai jenis usaha, dan (5) monitoring berkelanjutan dengan pembentukan kelompok usaha yang memfasilitasi pembelajaran kolektif.

Program memberikan dampak signifikan dengan peningkatan pendapatan rata-rata keluarga mustahik sebesar 52,3% dalam enam bulan (dari Rp 1.150.000 menjadi Rp 1.750.000 per bulan). Tingkat keberlangsungan usaha mencapai 93,3% (28 dari 30 mustahik), dengan tingkat pengembalian modal 72,4%. Dampak sosial psikologis meliputi peningkatan kepercayaan diri, status sosial, dan kemandirian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Program juga berhasil mentransformasi mindset mustahik dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku usaha yang produktif dan mandiri.

Faktor pendukung meliputi: (1) komitmen pemerintah desa dan tokoh masyarakat, (2) motivasi dan partisipasi aktif mustahik dengan tingkat kehadiran 95,6%, (3) pendampingan intensif dan berkelanjutan, dan (4)

fleksibilitas mekanisme qardhul hasan. Kendala yang dihadapi adalah: (1) keterbatasan SDM pengelola LAZ, (2) fluktuasi usaha pada fase awal, dan (3) kesadaran muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih perlu ditingkatkan.

Program menghasilkan model pemberdayaan yang komprehensif dan dapat direplikasi, mengintegrasikan penguatan kelembagaan, capacity building, penyaluran modal syariah, pendampingan berkelanjutan, dan pengembangan jejaring pasar. Dokumentasi dalam bentuk panduan teknis, modul pelatihan, dan best practice menjadi knowledge product yang dapat dimanfaatkan lembaga lain. Dari perspektif maqashid syariah, program telah mencapai tujuan fundamental zakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi dan keadilan distributif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga program pengabdian kepada masyarakat dan penulisan artikel jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan artikel jurnal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saja yang terlibat.

Penulis menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga program pengabdian kepada masyarakat dan artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, serta dapat menjadi inspirasi bagi program-program serupa di tempat lain.

Akhirnya, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga program ini menjadi amal jariyah yang terus memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Desa Mojosari khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Ziwaf*, 1(1), 83–107.
- Bamberger, M., Rugh, J., & Mabry, L. (2016). *RealWorld Evaluation* (2nd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- BAZNAS. (2016). *Pedoman Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompet Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 45–53.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253-1268.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204.
- Clutterbuck, D. (2008). *Mentoring and Coaching*. London: Kogan Page Publishers.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Danil, D. (2017). Upaya Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Di Sekolah (Study Deskriptif Lapangan di Sekolah Madrasah Aliyah Cilawu Garut). *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 3(1), 30–40. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/21>
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.

- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabillillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
- Erike Anggraeini. (2022). Analisis Digital Marketing dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1526–1531.<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5742%0Ahttps://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/download/5742/2352>
- Febriani, E., Yantika, K. R., Hidayati, N., & Alfin, A. (2024). *Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia*. 5(4), 1980–1991.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Hasan, S. (2012). Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 91–98.<https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.983>
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Ziswaf*, 1(2), 379–403.
- Hisamuddin, N. (2017). Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 166. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2288>
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2010). *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Jannah, N. (2014). Konsep Investasi Wakaf Tunai Dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 27–51.
- Kasmir, & Jakfar. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kalimah, S. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1, 91–111. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadiah.v9i2.1729>
- Khanifa, N. K. (2018). Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 149–168. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. Alexandria: ATD Press.

- Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner* (8th ed.). London: Routledge.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development*. New Jersey: Prentice Hall.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC: World Bank Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Mahdiana, D. (2011). *Pengadaan Barang Dengan Metodologi Berorientasi Obyek : Studi Kasus Pt . Liga Indonesia*. 3(2), 36–43.
- Maulidi, A. N. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & PerbankanSyariah*, 4(2), 235–254. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1225>
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional: Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 5(2), 7–16.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Pallant, J. (2016). *SPSS Survival Manual* (6th ed.). Berkshire: McGraw-Hill Education.
- Peredo, A. M., & Chrisman, J. J. (2006). Toward a theory of community-based enterprise. *Academy of Management Review*, 31(2), 309–328.
- Permana, J. R., & Puspaningrum, A. S. (2021). *Implementasi Metodologi Web Development Life Cycle Untuk Membangun Sistem Perpustakaan Berbasis Web (Studi Kasus : Man 1 Lampung Tengah)*. 2(4), 435–446.
- Prihatsanti, U., & Hendriani, W. (2018). *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi*. 26(2), 126–136. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Purnamasari, D., & Firdaus, A. (2017). Analisis strategi pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 122–131.

- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 1(1), 1-17.
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Rahmi, R., Sari, R. P., & Suhatman, R. (2016). *Pendekatan Metodologi Extreme Programming pada Aplikasi E-Commerce (Studi Kasus Sistem Informasi Penjualan Alat-alat Telekomunikasi)*. 2(2), 83–92.
- Ridwan, M. (2013). Manajemen zakat produktif. *Jurnal Pemikiran Islam*, 38(1), 89-104.
- Scheirer, M. A. (2005). Is sustainability possible? A review and commentary on empirical studies of program sustainability. *American Journal of Evaluation*, 26(3), 320-347.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Suardi, D., & Abdul Hafidz, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tanggerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 170–179. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.170-179>
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Syafri, U. A., Mujahidin, E., Tamam, A. M., Dewi, R., Kusnadi, A., Umam, K., & Evie, S. (2022). Konsep manajemen keuangan untuk pendidikan Islam berbasis prinsip ZISWAF. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(3), 357. <https://doi.org/10.32832/tawazun. v15i3.8393>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zalika Fauza, Nikita Zulyan Batubara, Muhamram Al-Baraqy, & Purnama Ramadani. (2023). Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan

Wakaf (Ziswaf) Pada E-Commerce Linkaja Syariah. *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(1), 171–183.
<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i1.714>